KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	03 Februari 2026
Pukul	:	09.00 WIB - selesai
Tempat	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat	:	Terlampir
Acara	:	Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09.00 WIB, di buka oleh Ibu Delmawati, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Rapat dihadiri pula oleh perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, dan Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kota Pekalongan menyampaikan bahwa didalam draft Raperwal tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda ialah sebagai berikut:
 1. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Kategori Pemanfaatan Tanah dan/Atau Bangunan Pada Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah.
 a. Judul
 - Sudah Sesuai
 b. Konsiderans
 - Agar dilengkapi dengan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan rumusan diubah sebagai berikut:
 - “bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat serta pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah harus dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab;”

- “bahwa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik daerah di Kota Pekalongan telah berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan usaha dan sosial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, sehingga perlu adanya pengelompokan kategori pemanfaatan yang mencerminkan tingkat manfaat dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan aset daerah;”
- “bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Kategori Untuk Pemanfaatan Tanah Pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika pemanfaatan aset daerah serta perkembangan kebijakan pengelolaan aset daerah dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;”

c. Dasar Hukum
 - Angka 5 dan 6 dihapus.

d. Diktum
 - Sudah Sesuai.

e. Batang Tubuh
 - Agar dilengkapi dengan BAB KETENTUAN UMUM
 - Agar dilengkapi dengan ruang lingkup pengaturan
 - Pasal 1 ayat (3), rumusan diubah menjadi “Kategori pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:”
 - Rumusan kata “…adalah…” dari Pasal 3 – Pasal 6 agar diganti dengan kata “…meliputi…”.
 - Pasal 5 ayat (7), (8), (10), (11), (12), agar disesuaikan kembali pengacuan pasalnya menjadi “…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)…”.
 - Agar ditambahkan mengenai Ketentuan Peralihan.
 - Rumusan pada Ketentuan Penutup disesuaikan kembali sesuai koreksi sebagai berikut:
 - “Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan terdapat objek retribusi baru diluar rincian jalan/lokasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini maka penentuan kategorinya mengacu pada lokasi dengan karakteristik jalan yang sama.”
 - “Persetujuan objek retribusi baru dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.”
 - Pasal 10, rumusan disesuaikan kembali.

- Rapat ditutup pukul 11.40 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Hery Setyawan.

Notulis,



Abdul Haris Najib, S.H.
NIP 199902152025061009

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya,



Hery Setyawan, S.H., M.H.
NIP 198808192012121001

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	02 April 2026
Pukul	:	13.00 WIB - selesai
Tempat	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat	:	Terlampir
Acar	:	1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi. 2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandan Kota Pekalongan.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 13.00 WIB, di buka oleh Ibu Delmawati, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Rapat dihadiri pula oleh perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Bagian Organisasi Kota Pekalongan, Baperida Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan dan Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah
- Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kota Pekalongan menyampaikan bahwa didalam draft Raperwal tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda ialah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi.

 a. Judul

 - Sudah sesuai dengan Ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011

 b. Konsiderans

 - Agar ditambahkan unsur filosofis sesuai dengan lampiran UU nomor 12 Tahun 2011 dimana konsiderans perlu terdiri 3 unsur yaitu filosofis, sosiolgis dan yuridis secara urut.

 c. Dasar Hukum

 - Agar dasar hukum angka 4 untuk di hapus

- Agar menambahkan dasar hukum indukan dari rancangan peraturan wali kota yang baru “Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49)”;

d. Diktum
 - Sudah Sesuai

e. Batang Tubuh

 - Pasal I, agar di sarankan penulisan menjadi “Ketentuan ayat (4) Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 49) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:”

 - Pasal 10
 - Ayat (2) agar di perjelas mengenai perhitungan TPP ASN. Ketika di tuliskan TPP ASN berarti inklude dengan TPP PPPK, lalu perhitungan TPP PPPK itu bagaimana? Apakah di Perwal Lama sudah ada?
 - Ayat (4) huruf d, sama persisi dengan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3) Perwal 6/2025? Perwal lama umum, dalam perubahannya perlu dijabarkan.

 - Pasal II, agar penulisan diperbaiki menjadi “Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026”.

2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bandan Kota Pekalongan.

 a. Judul

 - Sudah sesuai dengan Ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011

 b. Konsiderans

 - Sudah sesuai dengan Ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011

 c. Dasar Hukum

 - Agar angka 4, 5, 6 Dasar hukum disarankan untuk dihapus

 d. Diktum
 - Sudah Sesuai

 e. Batang Tubuh
 - BAB I
 - Pasal I,
 - Agar rata kiri pada batang tubuh disesuaikan sejajar dengan judul pada diktum,
 - Angka 15, agar Hanya dicantumkan sekali di Pasal 9 ayat (1)
 - Angka 25 dan 26, agar dihapus karena tidak disebutkan didalam batang tubuh
 - Pasal 2 dan Pasal 3, agar di sarankan di jadikan satu dengan menambahkan BAB II tentang Maksud dan Tujuan.

- Pasal 4, agar disarankan dipindah setelah pasal mengenai ruang lingkup dan apakah sebaiknya di gabung saja dengan BAB yang negatur mengenai kerja sama.
- Agar disarankan menambahkan BAB mengenai Ruang Lingkup

- BAB II
 - Agar disarankan untuk penulisan nama BAB ini dibuat umum, contohnya: Kerja Sama (dengan maksud agar pasal 4 mengenai prinsip kerja sama dapat masuk ke BAB ini)
 - Pasal 6, Beda dengan pengaturan dalam pasal 91 permendagri 79/2018, agar di samakan dengan permendagri tersebut dengan huruf a dan b bisa di masukan ke KSO, jadi penulisan dalam pasal tersebut tetap ada dua huruf yaitu KSO dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - Pasal 7, agar di perbaiki penulisan “pemerintah daerah” karena Harus diawali dengan huruf kapital
 - Pasal 8 ayat (2) Penggunaan kalimat “Institusi Pendidikan” diganti menjadi Perguruan tinggi sesuai dengan PP 28/2024
 - Pasal 9 ayat (1), Beda mitra KSO dengan pihak ketiga? Kaerna dalam pasal 20 draft juga menggunakan istilah mitra kerja sama
 - Pasal 10 ayat (2), Penulisan bisa perbaiki dan diperhatikan mengenai penggunaan huruf kapital

- BAB III
 - Pasal 16, Agar disesuaikan karena tahapan ayat 1 dan ayat 2 ada yg disusun tersendiri tetapi ada yg tergabung
 - Pasal 17, Agar disesuaikan karena melihat pada Pasal 7 tidak hanya tentang fasilitas layanan kesehatan
 - Pasal 19 ayat (2), agar di perjelas mengenai alur proses setelah dari bagian yg mengusulkan diberikan langsung ke Direktur
 - Pasal 26, agar konsisten penyebutan bagian dan/atau bidang pemrakarsa kerja sama

- BAB IV
 - Pasal 28 ayat (3), Penggunaan secara langsung tidak terdapat pengaturan dalam perda 2/2022

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Hery Setyawan.

Notulis,

Abdul Haris Najib
NIP 199902152025061009

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya,

Hery Setyawan, S.H., M.H.
NIP 198808192012121001

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442
Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	04 April 2026
Pukul	:	09.00 WIB - selesai
Tempat	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat	:	Terlampir
Acar	:	1. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2026; 2. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 3. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026; 4. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu Tahun 2026 – 2030

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09.00 WIB, di buka oleh Ibu Delmawati, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, dan Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah
- Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kota Pekalongan menyampaikan bahwa didalam draft Raperwal tersebut masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.
- Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Saudara Hery Setyawan dan Saudari Putri Sekarinda ialah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Petunjuk Teknis Sistem

Penerimaan Murid Baru Tahun 2026

a. Judul
 - Agar judul tidak menggunakan redaksi “Petunjuk Teknis”, mengingat di dalam Pasal 33 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, secara tegas telah ditentukan bahwa petunjuk teknis PMB ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah
 - Agar tahun 2026 untuk dihapus
b. Konsiderans
 - Agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan nasional dan urgensi pengaturan oleh pemerintah daerah.
c. Dasar Hukum
 - Agar ditambahkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan siswa baru.
d. Diktum
 - Sudah Sesuai
e. Batang Tubuh
 - Agar dicantumkan pasal delegasi untuk Keputusan Wali kota di dalam Batang Tubuh.
 - BAB II
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a, agar penggunaan istilah disesuaikan dengan peraturan diatasnya, penggunaan istilah Pra Pendidikan Dasar di ganti menjadi “Paud jalur formal”
 - Pasal 2 ayat (2) huruf b, agar diperbaiki dan disesuaikan karena Ruang Lingkup terlalu detail, disarankan agar dapat dibuat lebih ringkas, normatif, tidak terlalu teknis (cukup garis besar saja)
 - Pasal 4, agar cukup dirujuk saja, tidak perlu ditambah dengan arti/penjelasannya.
 - Pasal 4 huruf e, agar penulisan diperbaiki, menghapus frasa “satuan pendidikan”.
 - BAB III
 - Pasal 5 ayat (5), agar disesuaikan dengan peratuan diatasnya mengenai jangka waktu pembentukan panitia.
 - Pasal 8 ayat (3), agar dapat diberi penjelasan, apakah ada pertimbangan tertentu tekait jumlah kuota.
 - Pasal 12 ayat (8) dan (9) agar didrop ke dalam Juknis saja (Keputusan Wali Kota)
 - Pasal 14 ayat (1), agar ditambahkan frasa Legalisasi karena menyesuaikan peraturan diatasnya
 - Pasal 23, agar dipastikan kembali terkait penambahan persyaratan baru, apakah ada yang berpotensi membebani masyarakat atau menimbulkan diskriminasi.

2. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Catt: Direkomendasikan untuk disusun dalam bentuk perwal baru

a. Judul

- Sudah sesuai dengan Ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011

b. Konsiderans

- Agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 dimana konsideran perlu terdiri dari 3 unsur yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

c. Dasar Hukum

- Angka 3, agar diubah dengan undang – undang penyesuaian pidana Nomor 1 Tahun 2026.
- Agar di tambahkan peraturan induknya, Peraturan Wali Pekalongan 50 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 51)

d. Diktum

- Sudah Sesuai

e. Batang Tubuh

- Pasal 2 huruf a, agar tidak disamakan dengan judul Peraturan Wali Kota.
- Pasal 3 ayat (2), agar di sesuaikan Berdasarkan pp 35/2023 dan perda 8/2023, pembebasan retribusi dapat berasal dari Kepala Daerah langsung atau permohonan wajib retribusi.
- Pasal 3 ayat (3), agar diseuaikan karena Ayat 3 tidak mengatur mengenai penetapan wali kota.
- Pasal 4 ayat (2), agar di perjelas dasar penetapan untuk huruf b dari Peraturan Perundang-undangan apa? karena dalam Peraturan Menteri PKP dan Peraturan Menteri PU hanya didasarkan pada huruf a saja.
- Pasal 8 ayat (1) huruf a, agar di tambahkan frasa “ribu”.
- Pasal 8 ayat (3), agar diperbaiki penulisanya.
- Pasal 8 ayat (4), agar diperjelas mengenai Pengembang atau pelaku usaha perumahan, karena konfirmasi dari Pemrakara: yang dipakai adalah pelaku usaha perumahan.
- Pasal 9, ayat (1) dan (2) bukan alur dari tata cara, agar dapat dipisahkan.
- Pasal 10a, disarankan agar penulisan diperbaiki untuk mudah dipahami
 - Pelaku usaha perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pembebasan Retribusi PBG…
 - Pelaku usaha dalam memperoleh pembebasan Retribusi PBG…

3. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2026

a. Judul
 - Sudah sesuai dengan Ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011
b. Konsiderans
 - Agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 dimana konsideran perlu terdiri dari 3 unsur filosofis, sosiologis dan yuridis
c. Dasar Hukum
 - Agar dilengkapi dengan Undang -Undang Penyesuaian Pidana Nomor 1 Tahun 2026
 - Dasar hukum angka 4 dan 5 agar dihapus
d. Diktum
 - Sudah Sesuai
e. Batang Tubuh
 - Pasal 1, agar menghapus frasa “Kota Pekalongan” dan diganti menggunakan frasa Daerah
 - Pasal 3, agar jumlah/total dapat disesuaikan
 - Pasal 9, agar jumlah/total dapat disesuaikan
 - Pasal 14, agar jumlah/total dapat disesuaikan
 - Pasal 15, agar jumlah/total dapat disesuaikan
 - Pasal 18, agar disesuaikan karena pada peraturan wali kota lama ada ayat (6) sedangkan pada peraturan wali kota ini tidak dicantumkan.

4. Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu Tahun 2026 – 2030.

a. Judul
 - Agar ditambahkan kata “RANCANGAN”
 - Agar tahun 2026 untuk dihapus
b. Konsiderans
 - Agar menambahkan pasal 41 ayat 2 Permendagri 79/2018 dan dengan menambahkan unsur sosiologis
c. Dasar Hukum
 - Dasar hukum angka 4, agar dapat dihapus.
 - Angka 3, agar dapat dilengkapi dengan UU Penyesuaian Pidana Nomor 1 Tahun 2026.
d. Diktum
 - Sudah Sesuai
e. Batang Tubuh
 - Pasal 1 angka 7, Tugas teknis penunjang tidak ada dalam batang tubuh, yang ada kegiatan teknis penunjang.
 - Pasal 1 angka 8, agar penulisan diperbaiki menjadi Unit Pelaksana

Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jamu dan tanaman obat pada Dinas Kesehatan Daerah Kota selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- Pasal 1 angka 10, agar batasan pengertian angka 10 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
- Agar ditambahkan definisi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- Disarankan agar tidak menggunakan format BAB, dikarenakan jumlah pasal yang relatif sedikit.

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Hery Setyawan.

Notulis,

Abdul Haris Najib
NIP 199902152025061009

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya,

Hery Setyawan, S.H., M.H.
NIP 198808192012121001